



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 268 TAHUN 1960**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Membatja : a. Peraturan-Daerah Swatantra Tingkat II Asahan tentang pendjualan minuman keras dan pemungutan padjak diatas idzin pendjualannya dalam Daerah Swatantra Tingkat II Asahan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 22 Pebruari 1960 ;  
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 5 Oktober 1960 No.Des 9/74/1 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;

Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No.11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : Mengesahkan "Peraturan-daerah Swatantra Tingkat II Asahan tentang Pendjualan minuman keras dan pemungutan padjak atas idzin pendjualannya dalam Daerah Swatantra Tingkat II Asahan", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 22 Pebruari 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara di Medan,
5. Bupati Kepala Daerah Asahan di Tandjung Balai (2x).

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 24 Oktober 1960.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**SUKARNO.**